



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011-2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs) khususnya bidang pembangunan air minum dan sanitasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui perluasan dan pengarusutamaan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan perluasan dan pengarusutamaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terwujudnya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi, perlu pemuatan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, khususnya yang berbasis masyarakat dalam bentuk rencana aksi daerah bidang air minum dan penyehatan lingkungan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goal's* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011-2015.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah suatu dokumen rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum serta upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah.

7. Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dibiayai bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan dan pinggiran kota.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## BAB II

### PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011-2015

#### Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

#### Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD Kabupaten Purworejo bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk Tahun 2012 dan 2013.

#### Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan RPJMD untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Tahun 2015 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi Tahun 2014, mempunyai kedudukan sebagai dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun 2015.

## BAB III

### PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2011-2015

#### Pasal 5

RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 dilaksanakan dengan cara diintegrasikan dalam RKPD, Renja SKPD, program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan/atau masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL tahun berkenaan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL pada tahun berkenaan terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, akan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2015, maka perubahan capaian sasaran tersebut dituangkan dalam RKPD dan Renja SKPD tahun berkenaan berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL tahun sebelumnya.

### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 7

- (1) Pendanaan RAD AMPL Kabupaten Purworejo 2011-2015 dapat bersumber dari:
  - a. APBD Kabupaten Purworejo;
  - b. APBD Provinsi Jawa Tengah;
  - c. APBN;
  - d. pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah orang perorangan atau Badan.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerjasama.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN PURWOREJO 2011-2015

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawab SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan/ atau penyimpangan, maka Kepala SKPD melakukan perbaikan dan/ atau penyempurnaan.
- (5) Kepala SKPD melalui Tim Pelaksana Kelompok Kerja AMPL Kabupaten Purworejo menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
- (6) Evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
- (7) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kepala SKPD untuk disempurnakan.
- (8) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL Kabupaten Purworejo dilaporkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo kepada Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) merupakan informasi yang wajib diketahui masyarakat umum dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan AMPL tahun berikutnya.
- (2) Terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), masyarakat dapat memberikan pendapat dan masukan yang disampaikan melalui Kelompok Kerja AMPL Kabupaten Purworejo.
- (3) Masyarakat mempunyai hak atas informasi mengenai hasil tindak lanjut dari pendapat dan masukan yang disampaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB VI

#### DOKUMEN RAD AMPL

#### Pasal 11

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Purworejo 2011-2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **5 Mei 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **5 Mei 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2012 NOMOR **16** SERI **E** NOMOR **14**